

PEMENUHAN ASAS FORMIL DAN ASAS MATERIL DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA MENGGUNAKAN METODE OMNIBUS LAW**Ni Nyoman Asti Irawati Puja**Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional
e-mail : irapuja11@gmail.com**ABSTRAK**

Keberadaan peraturan perundang-undangan menjadi hal yang krusial di Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum civil law, sistem ini kedudukan tertinggi merupakan suatu konsitusi. Pancasila dan UU NRI 1945 menjadi pedoman fundamental dalam membuat peraturan perundang-undangan, selain itu pembentukan undang-undang juga wajib memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundangundangan. Asas menjadi dasar pedoman yang harus dipenuhi agar nantinya hasil produk hukum yaitu peraturan perundang-undangan yang dihasilkan baik, ideal, dan layak untuk diundangkan. Presiden Joko Widodo bekerja sama dengan DPR selaku lembaga pembentuk undang-undang dengan cara yang berbeda yaitu dengan mencabut dan/atau mengubah beberapa ketentuan undang-undang sekaligus dengan metode omnibus. Terdapat isu hukum dimana dalam membentuk undang-undang harus memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundangundangan, baik pemenuhan asas formil dan materil. Dalam penelitian ini akan membahas Bagaimana pemenuhan asas formil dan materil dalam pembentukan undang-undang di Indonesia dengan menggunakan metode omnibus? Metode dalam penulisan ini yuridis normatif dengan menggunakan sumber data kepustakaan hukum dengan pendekatan konseptual. Adapun hasil pembahasan dalam penulisan ini bahwa Pemenuhan asas formail dan materil undang-undang yang mengadopsi metode omnibus harus berlandaskan pada asas-asas yang diatur dalam Pasal 5 UU 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembetulan Peraturan Perundang-Undangan.

Kata Kunci* : Asas, UndangUundang, Omnibus.*ABSTRACT**

The existence regulations is crucial and important in Indonesia as a legal state that adheres to the civil law ,where in this system the highest position is a constitution. Pancasila and the 1945 NRI Law are fundamental guidelines in making laws and regulations.The principle is the basic guideline that must be fulfilled so that later the legal product results, namely the laws and regulations that are produced are good, ideal, and worthy of enactment. President Joko Widodo working with the DPR as legislature-forming institution to make a law in a different way, namely by repealing and/or amending several provisions of the law at once

using the omnibus law method. There is a legal issue where in forming a law one must comply with the principles of forming statutory regulations, both formal and material principles. In this research, we will discuss how to fulfill formal and material principles in the formation of laws in Indonesia using the omnibus law method?. The results of the discussion in this writing are that the fulfillment of the formal and material principles of the law adopting the omnibus law method must be based on the principles stipulated in Article 5 of Law 13 of 2022.

Keywords : *Fundamentals, Laws, Omnibus.*

PENDAHULUAN

Negara yang terdiri dari rakyat yang besar dan bersifat heterogen tentunya tidak akan lepas dari suatu konflik atau permasalahan, maka dari itu untuk mengatur suatu negara agar tidak menjadi negara yang *chaos* harus ada suatu peraturan hukum guna mengatur keberlangsungan dari kegiatan masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki penduduk terbanyak, di lihat dari data Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Indonesia mencatat data penduduk sebesar 275.361.267 jiwa pada bulan Juni 2022 dan bahwa jumlah tersebut meningkat tiap tahunnya.¹ Tanpa adanya aturan maka tidak ada pembatasan perilaku di masyarakat, jika tidak ada ketertiban yang tercipta di masyarakat maka kesejahteraan masyarakat di suatu negara akan sulit untuk terwujud.

Peran peraturan perundang-undangan menjadi hal yang krusial di tiap negara khususnya dalam hal ini adalah Indonesia sebagai negara hukum. Negara-negara yang menggunakan sistem ini mempunyai konstitusi yang tertulis yang gunanya sebagai legalitas yang telah diatur

secara sah. *Civil law* mempunyai Tiga karakteristik dari sistem hukum eropa continental yang berjalan berkaitan yaitu dilihat terdapat kodifikasi di negara tersebut, kemudian hakim dalam menentukan suatu putusan itu tidak terikat kepada perintah atau putusan presiden sehingga undang- undang menjadi sumber hukum yang terutama dalam menentukan pilihan hakim, dan sistem peradilan bersifat inquisitorial dimana hakim menyelesaikan perkara dengan berlandaskan undang-undang yang mana pedoman utama dalam peraturan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sumber hukum formal dari sistem hukum *civil* juga dilihat dari kebiasaan yang ada di suatu negara tersebut dalam menjalankan pemerintahannya, dan juga yurisprudensi dari hakim yang telah mempelajari kasus demi kasus.²

Sistem hukum *civil law* tidak murni digunakan di Indonesia karena ada yang mengadopsi beberapa *common law*, pemaknaan Pancasila menjadi sumber tertib hukum dapat pula dikatakan sebagai sumber utama dasar hukum dapat dilihat dalam Ketetapan MPR Nomor

¹ Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Indonesia, (2022), “Data Penduduk Indonesia Tahun 2022.” *Direktorat Jendral Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Indonesia*, last modified 2022, accessed November 11, 2022, <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1396/dukcapil-kemendagri-rilis-data-penduduk->

semester-i-tahun-2022-naik-054-dalam-waktu-6 bulan#:~:text=Jakarta - Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam,tercatat sebanyak 275.361.267 jiwa.

² F. Nurhardianto, (2015) ,“Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia,” *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 11(1) 33–44.

XX/MPRS/1966 *jo* Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1973 *jo* Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1978 Tentang Perlunya Penyempurnaan.³ Berdasarkan hal yang menyatakan bahwa sumber dasar utama harus berpedoman pada Pancasila. Pemikiran yang dikemukakan Hans Kelsen terkait pancasila sebagai *staats fundamentalnorm* merupakan norma hukum . Pancasila fundamental sehingga setiap perundang-undangan harus tunduk pada nilai – nilai yang terdapat di dalam tubuh kelima sila. Nilai-nilai dasar namun fundamental yang terdapat di dalam Pancasila merupakan sumber dan pedoman dasar bagi penegakan hukum tertinggi dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia. Setiap undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat dimohonkan pengujiannya, baik formil maupun materiil kepada Mahkamah Konstitusi yang mempunyai fungsi mengawal konstitusi agar dilaksanakan, dipahami dan dilaksanakan. ditafsirkan sesuai.⁴ Selain itu, pembentukan undang-undang wajib memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundangundangan. Asas menjadi salah satu faktor penting dalam menjadi landasan pedoman untuk melatarbelakangi suatu peraturan yang bersifat konkrit dan agar apa yang dihasilkan dapat selaras dengan apa yang dibutuhkan masyarakat dan juga negara .⁵ Sehingga asas menjadi

dasar pedoman yang harus dipenuhi agar nantinya hasil produk hukum yaitu peraturan perundang- undangan yang dihasilkan baik, ideal, dan layak untuk diundangkan. Kelayakan dari suatu peraturan ditentukan oleh isi peraturan tersebut, lembaga pemerintah pembuat undang-undang dan proses pembentukannya.

Lembaga pemerintahan pembentuk peraturan dan prosesnya peraturan negara inilah yang harus memenuhi asas dan kaidah-kaidah hukum yang baik dalam artian tidak boleh dibuat oleh lembaga pemerintahan yang tidak berweanng dan juga produk hukum yang dihasilkan tidak boleh tumpang tindih. Tahun 2017, Bapak Presiden Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo selama beliau menjabat melihat langsung bahwa adanya tumpang tindih ketidakselarasan antara berbagai macam peraturan yang berlaku di Indonesia baik secara hierarki mauppun isinya dan hal ini menyebabkan banyak terjadi permasalahan atau konflik antara norma yang terkandung di dalam aturan tersebut.⁶ Atas permasalahan tersebut, Bapak Presiden Jokowi bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Daerah selaku lembaga pembentuk undang-undang untuk membuat suatu undang-undang dengan cara yang berbeda yaitu dengan mencabut dan/atau mengubah beberapa ketentuan undang-undang sekaligus. Mengubah undang-undang sekaligus menjadi satu adalah metode baru yang belum pernah

³ Fais Yonas Bo'a, (2018) , "Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum : Nasional Pancasila as the Source of Law in the National Legal System," *Jurnal Konstitusi* 15(1), 28-49 .

⁴ Putu Eva and Ditayani Antari, (2022), "The Implementation of Omnibus Law in Indonesia Law Making Process on Philosophy Review," *De Jure : Jurnal Hukum dan Syar'iah* 14 (1) : 179–194.

⁵ Fence M. Wantu Dkk, (2010), *Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata* Jakarta: Reviva Cendekia.

⁶ Agustiyanti, (2017). "Jokowi Sebut 42 Ribu Aturan Hambat RI Ikuti Perubahan Global," *CNN Indonesia*, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171024125609-92-250596/jokowi-sebut-42-ribu-aturan-hambat-ri-ikuti-perubahan-global>, accessed November 5, 2022.

digunakan oleh peraturan di Indonesia.⁷ Perubahan dan penggabungan sekaligus menjadi satu untuk meminimalisir jumlah pasal yang menyebabkan konflik dan tumpang tindih dengan cara disederhanakan. Metode penyederhanaan disebut sebagai metode omnibus oleh Presiden Jokowi.⁸

Akademisi Universitas Indonesia yaitu Ima Mayasari menyampaikan opininya pada tahun 2018 yang berjudul “menggagas omnibus” beliau menyatakan bahwa Indonesia membutuhkan pembaharuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangannya yaitu perlunya menggunakan metode omnibus. Meskipun Indonesia dalam sistem hukumnya menerapkan sistem hukum *civil* sedangkan metode penggabungan yakni omnibus dikenal sebagai metode yang biasa digunakan oleh negara *common law*, bukan berarti itu merupakan hal terlarang. Indonesia masih tetap diperbolehkan mengadopsi sistem *common law* sebab dalam hal *ecosystem* digital dan pemerintahan *global* itu tidak ada pernyataan keharusan Indonesia untuk menggunakan *civil law* murni dan Tahun 2020 Indonesia mulai mengadopsi metode *omnibus law* melakukan pembentukan peraturan perundang-undangan.⁹ Undang-undang pertama di Indonesia yang menggunakan metode *omnibus* yang telah diundangkan adalah “Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja”.

Metode *omnibus* telah diatur secara khusus secara yuridis Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Pasal 64 ayat 1b UU Perubahan Kedua Atas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa metode penyusunan dengan :

- a. memuat materi muatan baru, materi baru disini berarti penyelesaian problema hukum yang baru terjadi di masyarakat.
- b. mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama, hal ini berarti tidak ada peraturan yang mengatur hal yang sama karena jika banyak peraturan yang mengatur mengenai satu hal yang sama akan menyebabkan tumpang tindih
- c. mencabut Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama, untuk mencapai tujuan tertentu, tujuan disini untuk menyederhanakan berbagai macam produk hukum yakni peraturan yang dianggap norma kabur dan konflik.

Guru besar ilmu perundang-undangan pertama perempuan di Indonesia yaitu Maria Farida Indrati dan juga sebagai hakim konstitusi periode 2008 - 2018 memiliki pemikiran yang mendalam mengenai penggunaan metode penggabungan regulas atau *omnibus law*. Pemikiran beliau yang pertama bahwa

⁷ Ihsanuddin, (2020), “Setahun Jokowi Dan Pidatonya Soal Omnibus Law RUU Cipta Kerja,” *Kompas.Com*, <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/20/06255981/setahun-jokowi-dan-pidatonya-soal-omnibus-law-ruu-cipta-kerja?page=all>, accessed November 5, 2022.

⁸ B. D. Anggono, (2020), “Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang

Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undang Indonesia,” *Jurnal RechtsVinding* , 9(1) 17–37.

⁹ Ima Mayasari, (2018), “Menggagas Omnibus Law,” *Kumparan.Com*, <https://kumparan.com/dr-ima-mayasari-m-h/menggagas-omnibuslaw-1542018891459839175>, accessed November 5, 2022.

setiap peraturan harus diranvang dan dibentuk dan juga diundangkan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut (*beginselen van behoorlijke regelgeving*) berpedoman pada Prof. Dr. A. Hamid S. Attamimi yang mengatakan bahwa kepentingan filosofis, yuridis, dan sosiologis setiap peraturan yang ada itu berbeda.¹⁰ Kedua, kondisi sekarang yaitu banyaknya undang-undang yang diadopsi dengan dicabut (dipindahkan) dan diletakkan dalam metode *omnibus law*, karena setiap undang-undang selain mengatur materi muatan yang berbeda juga mengatur subyek (*adressat*) yang berbeda-beda.¹¹

Pemenuhan asas-asas materil dan formil dalam pembentukan perundang-undangan dengan menggunakan metode *omnibus law* harus terpenuhi agar tidak terjadinya kekaburan norman dan konflik di masyarakat. Diharapkan pemenuhan asas-asas baik formil dan materil dapat dipenuhi terlebih dahulu sebelum merencanakan suatu peraturan perundang-undangan. Rumusan permasalahan dalam penulisan ini yakni bagaimana pemenuhan asas formil dan materil dalam pembentukan undang-undang di Indonesia dengan menggunakan metode omnibus?

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif karena dalam penelitian ini akan mengkaji asas pembentukan peraturan di Indonesia berdasarkan hukum di Indonesia kemudian melihat dari undang-undang terkait yang mengatur asas pembentukan peraturan yang baik yang harus digunakan oleh lembaga

negara. Pendekatan yang digunakan untuk adalah *conseptual approach* yang akan melihat konsep dari asas-asas yang menjadi pedoman dalam membentuk suatu produk hukum berupa peraturan dan asas yang ada di dalam tulisan ini akan dikaitkan dengan pemenuhannya jika menggunakan metode penyederhanaan regulasi yaitu metode omnibus di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Asas dalam merancang peraturan menurut para ahli

Keberlakuan kekuatan yuridis dari suatu undang-undang itu harus berlandaskan pada prinsip dasar seperti norma hukum dan asas dalam proses pembentukannya dan juga di dalam isi atau materi muatandari undang-undang tersebut. Terdapat dua orang ahli yang memberikan pemikiran atau pelopor mengenai asas yang relevan sebagai pedoman dasar dari pembentukan peraturan perundangundangan. Tokoh yang pertama adalah I.C. van der Vlies dan tokoh ahli hukum yang kedua adalah Prof. prof S.Attamimi. yang dikenal sebagai Bapak Perundang-undangan di Indonesia.

I.C. van der Vlies sebagai ahli hukum yang mengenalkan asas formil dan materiil dalam merancang suatu undang-undang agar menjadi aturan negara yang baik dalam artian dibuat oleh lembaga yang baik dan layak untuk merancang, mekanisme perancangan yang baik, isinya dan tujuannya yang baik pula. Pemikiran dari I.C.vam der Vlies dituangkan dalam bukunya itu "*Het wetsbegrip en beginselen van*

¹⁰ Maria Farida Indrati, (2020), "Omnibus Law", UU Sapu Jagat?," *Harian Kompas*, <https://www.kompas.id/baca/opini/2020/01/04/omnibus-law-uu-sapu-jagat>,

accessed November 5, 2022.

¹¹ *Ibid.*

behoorlijkr regellgeving” dimana beliau berpendapat bahwa terdapat asas formal dan material sebagai asas-asas dalam pembentukan peraturan negara yang baik (*beginselen van behoorlijke regelgeving*).¹²Asas formal peraturan negara yang baik sebagai berikut :¹³

1. Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doestelling*), yang menjadi target tujuan dari dibentuk undang-undang itu harus jelas baik itu tujuan khusus yang akan dibentuk dan tujuan dari bagian dalam peraturannya, jika dikaitkan dengan menggunakan metode omnibus maka substansi yang dibahas dalam satu peraturan itu memiliki hubungannya walaupun sebenarnya tiap undang-undang mengatur hal yang berbeda namun dalam omnibus masih terdapat benang merahnya mengenai 1 (satu) hal, contohnya UU Cipta Kerja itu tujuan benang merahnya adalah mengenai lapangan kerja namun undang – undang di dalamnya membahas dari berbagai aspek seperti perusaha, tenaga kerja, ekosistem dari perkembangan investasi yang akan berdampak ke lapangan kerja.
2. Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste organ*), organ dalam asas ini diartikan sebagai suatu lembaga negara yang telah ditugaskan untuk merancang peraturan, mengesahkan, dan mengundang peraturan di suatu negara. Indonesia lembaga yang bertugas dalam hal pembentukan

suatu undang-undang adalah DPR dengan persetujuan bersama Presiden. DPR bersama dengan Presiden sebagai lembaga yang tepat dalam pembentukan peraturan di negara ini karena sebagai perwakilan dari masyarakat untuk memenuhi apa yang dibutuhkan dalam menertibkan masyarakat yang dituangkan dalam bentuk undang-undang. Asas ini jika diimplementasikan dalam undang-undang yang menggunakan metode omnibus di Indonesia lembaga DPR dan juga Presiden harus cermat dalam memasukkan undang-undang apa saja yang dirasa perlu digabung untuk kepentingan masyarakat.

3. Asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*) dalam omnibus pencerminan asas ini dilihat apakah urgensi dari dikeluarkannya undang-undang yang menggunakan metode ini dan apakah metode omnibus bisa membantu dalam meminimalisir problema yang ada di Indonesia baik yang terjadi dalam pemerintahannya maupun masyarakatnya.
4. Asas dapat dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*), undang-undang yang dihasilkan berdasarkan metode omnibus murni tujuannya untuk masyarakat maka dari itu undang-undang tersebut akan bisa dilaksanakan dan bisa ditegakkan dengan efektif di masyarakat;

¹² Hamid S.Attamimi., (1990) “Disertasi : Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang

Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV”, Jakarta : Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia : 186.

¹³ Ibid:336.

5. Asas konsensus (*het beginsel van consensus*), dalam menggunakan metode baru dalam masyarakat diharapkan mengetahui hal tersebut agar tidak adanya kesalahpahaman mengenai materi muatan yang terkandung di dalam undang-undang tersebut dan perlunya kesepakatan dari masyarakat agar bisa melaksanakan wewenang dan kewajibannya agar tidak bertentangan dengan apa yang telah diatur, masyarakat harus mampu menerima hak dan kewajiban baru yang akan timbul oleh suatu peraturan secara konsekuen. Jika masyarakat sudah mengetahui instrument dari peraturan tersebut maka akan menghasilkan tujuan-tujuan yang sifatnya “disepakati bersama” oleh pemerintah dan masyarakat.

Asas materiil dari pembentukan perundang-undangan yang dikemukakan oleh I.C. van der Vlies yaitu sebagai berikut :¹⁴

1. Asas terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*) pencerminan dari asas ini dalam undang-undang yang dibuat dengan omnibus adalah dimana masyarakat bisa paham apa yang menjadi perbedaan dari isi peraturan yang diatur dengan metode pembentukannya berbeda, masyarakat diberikan pemahaman oleh pemerintah dalam bentuk sosialisasi maka hal ini akan meminimalisir terjadinya kesalahpahaman dan multitafsir di masyarakat.
2. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het*

rechtsgelijkheidsbeginsel) berdasarkan tujuan dari dibentuknya peraturan itu harus mengutamakan keadilan bagi masyarakat dan tujuan akhir dari seluruh peraturan itu demi kesejahteraan rakyatnya, jika masyarakatnya sejahtera maka suatu negara tersebut akan lebih mudah menjadi negara maju. Pemenuhan asas perlakuan yang sama di dalam undang-undang yang menggunakan metode omnibus untuk guna mengantisipasi rasa ketidakadilan ;

3. Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*), pemenuhan asas ini dalam peraturan di Indonesia yang menggunakan metode omnibus diimplementasikan dalam konsistensi peraturan tersebut dapat digunakan dalam waktu dan ruang yang berbeda sehingga hal tersebut membuktikan bahwa kekuatan dari peraturan tersebut kuat sehingga mampu menyelesaikan problema yang ada.
4. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*), keadaan individual ini berarti bahwa terdapat suatu kepentingan dari pada rakyat yang membutuhkan suatu penyelesaian khusus, contohnya dalam UU Cipta Kerja yang menggunakan metode penggabungan berbagai macam undang-undang menjadi satu ini dalam pencerminan asas ini dilihat dari kepentingan rakyat terhadap lapangan pekerjaan yang dibutuhkan semakin meningkat, maka dari itu undang-undang

¹⁴ Ibid :340.

tersebut dirasa dalam memberikan penyelesaian yang khusus bagi keadaan individual.

Prof. A. Hamid S. Attamimi yang dikenal sebagai bapak perundang-undangan Indosia karena berperan penting dalam peraturan-undangan Indonesia bersama dengan muridnya yaitu Prof. Maria Farida.¹⁵ Menurut Profesor Hamid ada dua hal pembeda dari asas hukum yang perlu diperhatikan dalam pembentukan peraturan yang dicerminkan melalui asas hukum yang khusus diimplementasikan dalam pedoman dan juga bimbingan bagi “pembentukan” isi peraturan, menggunakan cara penggabungan atau yang dikenal dengan omnibus harus berlandaskan pada pedoman-pedoman dasar dari hukum di Indonesia yaitu dari intisari Pancasila dan UUD NRI 1945. Asas pembeda yang kedua adalah sebagai pencerminan dalam merancang serta mekanisme dalam pembentukannya, inilah yang selanjutnya disebut dengan istilah “asas pembentukan peraturan perundang- undangan yang patut” dari Profesor A. Hamid S Attamimi sebagai pedoman dalam penggunaan metode penggabungan regulasi atau disebut dengan metode omnibus yakni sebagai berikut :¹⁶

a. Asas-asas formil yang dikemukakan sebagai berikut :

- 1) asas tujuan yang jelas, selain bertujuan untuk menyederhanakan regulasi yang tumpang tindih menggunakan metode omnibus juga harus mengetahui tujuan dari penggabungan beberapa materi muatan dari undang-undang yang berbeda menjadi satu.

Asas tujuan yang jelas menggunakan metode omnibus diharapkan mampu menyelesaikan suatu problema yang sedang terjadi di negara yang mengadopsi metode tersebut.

- 2) asas perlunya pengaturan, dalam suatu masyarakat tidak dapat dipungkiri akan terjadi suatu permasalahan baik secara kelembagaan ataupun permasalahan di masyarakat yang menyebabkan perlunya ada suatu peraturan yang tercipta untuk menyelesaikan masalah tersebut. Penerapan asas ini dalam omnibus apakah urgensi dari dikeluarkannya undang-undang yang menggunakan metode ini dan apakah metode omnibus membantu menyelesaikan masalah yang ada, jika penggabungan peraturan ini dirasa tidak dapat menyelesaikan masalah maka peraturan tersebut tidak perlu digunakan kembali atau dicabut.
- 3) asas organ/lembaga yang tepat, dalam pembentukan undang-undang menggunakan omnibus di Indonesia dibentuk oleh lembaga yang tepat yaitu DPR dengan Presiden yang saling bekerja sama sebagai perwakilan rakyat dan untuk menghasilkan undang-undang membutuhkan kesepakatan dari kedua lembaga ini baik DPR maupun presiden. DPR dan Presiden berkedudukan *neben* (sejajar) atau saling koordinatif.

¹⁵ Maria Farida Indrati, (2007) , *Ilmu Perundang-Undangan (Proses Dan Teknik Pembentukannya)*, Yogyakarta : Kanisius .

¹⁶ Bayu Dwi Anggono, (2014), *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia* Konstitusi Press.

- 4) asas materi muatan yang tepat, jika pemenuhan asas tujuan yang jelas sudah dapat dipenuhi dalam suatu undang-undang yang menggunakan metode omnibus maka secara otomatis asas materi muatan yang tepat akan terpenuhi karena untuk membuat suatu materi itu harus diketahui terlebih dahulu tujuannya secara jelas.
 - 5) asas dapatnya dilaksanakan, undang-undang dengan metode omnibus jika dibentuk dengan terstruktur maka masyarakat ataupun badan hukum lainnya akan dengan mudah mengerti dan melaksanakan undang-undang tersebut.
 - 6) asas dapatnya dikenali, diharapkan masyarakat dengan mudah memahami isi dari peraturan perundang-undangan yang dibentuk menggunakan metode omnibus walaupun di dalam materi muatan atau unsur-unsurnya lebih dari satu namun tujuan dari undang-undang tersebut tetap satu.
- b. Asas-asas materiil yang dikemukakan sebagai berikut :
- 1) asas yang menjalankan cita hukum di Indonesia yang berlandaskan pada empat pilar kebangsaan dan norma fundamental Indonesia yang memiliki masyarakat heterogen;
 - 2) asas yang mencerminkan intisari dari hukum dasar Indonesia;
 - 3) asas yang memiliki prinsip suatu negara berpedoman utama terhadap Hukum;
 - 4) asas yang berprinsip bahwa konstitusi sebagai sistem dalam menggerakkan Pemerintahan.
- B. Pemenuhan Asas Formil dan Materil dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia Dengan Menggunakan Metode Omnibus Law**
- Asas yang menjadi pedoman perencanaan dan pembentukan peraturan baik telah ditetapkan secara yuridis dalam Pasal 5 UU Perubahan Kedua atas UU pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Asas dari Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:
- a. kejelasan tujuan, harus ditentukan tujuannya baik dari tujuan isi materi muatan peraturannya maupun tujuan peraturan tersebut dituju kepada siapa subyek hukum yang berkepentingan terhadap peraturan tersebut.
 - b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, lembaga pembentuk peraturan di Indonesia itu berbeda-beda sesuai dengan hierarki peraturannya maka dari itu lembaga yang membentuk tiap peraturan yang ada harus sesuai dengan kewenangannya, jika dibuat oleh lembaga yang tidak bawenang maka akan batal demi hukum.
 - c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, setelah memenuhi asas tujuan yang jelas dan kelembagaan pembentuk yang tepat maka pemenuhan asas ini akan bisa dilakukan lebih mudah. Suatu peraturan tidak boleh tumpah tindih agar tidak menimbulkan problema di masyarakat.
 - d. dapat dilaksanakan, peraturan yang mudah dipahami oleh masyarakat akan memudahkan masyarakat untuk menjalankan peraturan tersebut
 - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan, ada urgensi yang menyebabkan hal itu diundangkan atau dengan kata lain ada hal yang benar-benar diperlukan di masyarakat dan bisa bermanfaat.
 - f. kejelasan rumusan, terkait mekanisme dan sistematika penyusunan yang harus detail membahas mengenai apa dicerminkan dalam bentuk naskah akademik.
 - g. keterbukaan, keterbukaan menjadi hal yang sangat penting dalam transparansi

dan akuntabel dari produk hukum di masyarakat.

Penjelasan terkait dengan point tiap asas-asas ini diatur dalam penjelasan UU Perubahan Kedua Atas Pembentukan Peraraturan Perundang-undangan. Adapun penjelasan dari asas yang dijelaskana dalam Pasal 5 huruf a yakni kejelasan tujuan diartikan dalam Pembentukan Peraturan ada tujuan hendak dicapai, jika dikaitkan dengan penggunaan metode omnibus beberapa undang-undang yang dijadikan satu itu harus tepat tujuannya membahas mengenai satu hal yang berkaitan satu sama lain agar tidak membias dalam pembahasannya sehingga akan terjadi multitafsir.

Asas kelembagaan atau pejabat yang bertugas membentuk yang tepat yang artinya lembaga pembentuk peraturan di Indonesia itu berbeda-beda sesuai dengan hierarki peraturannya maka dari itu lembaga yang membentuk tiap peraturan yang ada harus sesuai dengan kewenangannya, jika dibuat oleh lembaga yang tidak bewenang maka akan batal demi hukum. Lembaga negara utama di Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga) yakni : lembaga negara yang nama dan kewenangannya disebut dalam UUD NRI 1945 (Presiden, MPR, dan DPR), lembaga negara yang hanya disebut namanya saja (Pemda, TNI, Polri), dan lembaga negara yang hanya diberikan kewenangan tanpa diberikan nama (Bank Indonesia, Komisi Pemilihan Umum).

Lembaga negara yang berperan dalam pembentukan undang-undang menggunakan metode omnibus law harus dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama oleh presiden. DPR dan Presiden harus sama sama setuju dengan hasil dari undang-undang yang dibuat menggunakan omnibus, tidak boleh satu pihak saja yang setuju karena DPR dan Presiden berkedudukan *neben* (sejajar) atau koordinatif saling bekerjasama dan tidak

lebih tinggi. Menurut Prof Assiqiue dalam penggunaan metode omnibus karena tujuannya adalah menyederhanakan regulasi maka dianggap perlu adanya tenaga ahli auditor hukum yang professional untuk melihat regulasi apa saja yang perlu dihapus atau dipindahkan dan disederhanakan selain itu perlu adanya suatu sistem yang bisa membantu mengaudit hukum elektronik (*electronic legal audit*). Audit hukum elektronik membantu penyederhanaan dan penataan sistem perundang-undangan nasional. Alasan lain dibutuhkan lembaga dan sistem audit untuk mrnghitung jumlah peraturan.¹⁷

Bagir Manan yakni mantan Ketua Mahkamah Agung periode 2001-2008 berpendapat bahwa perundang-undang itu sebagai produk hukum dan proses. Perundang-undangan sebagai produk yang artinya bahwa peraturan perundang-undangan sebagai aturan yang bersifat tertulis yang dibentuk oleh pejabat atau lembaga yang berwenang, perundang-undangan sebagai produk dari persetujuan dan kesepakatan bersama yang dilakukan oleh lembaga dan pejabat negara yang mempunyai fungsi legislatif.¹⁸ Kemudian Perundang-undangan sebagai proses yang bermakna bahwa terdapat tahapan-tahapan dalam pembentukan pertauran perundang-undangan.

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 5 huruf c adalah kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Dalam penjelasan UU Perubahan Kedua Atas Pembentukan Peraraturan Perundang-undangan dijelaskan bahwa asas ini bermakna dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benarbenar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan, sehingga nantinya undang-undang yang dikeluarkan tidak tumpang tindih antara undang-undang yang lebih rendah dengan undang-undang

¹⁷ Jimly. Asshiddiqie,(2019), “UU Omnibus (Omnibus Law): Penyederhanaan Legislasi Dan Kodifikasi Administratif,” https://www.academia.edu/41009264/UU_TERPADU_Omnibus_Law, accessed November 10, 2022

¹⁸ Bagir Manan dan Kuntana Magnar, (1987), *Peraturan Perundang- Undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional* Bandung: CV. Armico.

yang lebih tinggi. Asas ini memiliki makna yang sama dengan asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*. Jika dikaitkan dengan penggunaan metode omnibus law maka seluruh jenis aturan yang substansi pengaturannya berbeda dalam satu undang-undang itu harus sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang mana hierarki tertinggi harus berpedoman pada dasar pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang yang menggunakan metode pembentukan omnibus tidak boleh bertentangan dengan pedoman dasar hierarki perundang-undangan yaitu UUD NRI 1945.

Asas yang keempat dalam pasal 5 huruf d yaitu asas dapat dilaksanakan, jika dalam penjelasan UU Perubahan Kedua Atas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan asas ini diartikan sebagai pedoman dalam memperhitungkan efektivitas pengimplementasi perundang-undangan yang dibuat di dalam masyarakat, baik itu secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Asas dapat dilaksanakan ini dalam penerapannya dalam metode omnibus di Indonesia juga telah dijelaskan oleh Prof. Maria Farida bahwa perundang-undangan yang dibuat menggunakan metode omnibus law ini harus berlandaskan pada landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis, namun landasan ini berbeda antara aturan satu dengan aturan yang lain. Lembaga pembentuk undang-undang yang menggunakan metode omnibus harus melihat apakah landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis kumpulan berbagai undang-undang yang dijadikan menjadi satu ini bisa dijalankan di masyarakat atau tidak.

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang kelima diatur dalam Pasal 5 huruf e UU Perubahan Kedua Atas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu asas kedayagunaan dan kehasilgunaan yang berarti bahwa suatu produk hukum yaitu undang-undang itu dibuat karena ada urgensi yang menyebabkan hal itu diundangkan atau dengan kata lain ada hal yang benar-benar diperlukan di masyarakat dan bisa bermanfaat, selain itu juga karena seiring perkembangan jaman maka aturan di Indonesia pasti akan

menyesuaikan dengan apa yang sedang dipermasalahan. Jika dikaitkan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan menggunakan metode omnibus ini dimana Presiden Joko Widodo merasa bahwa telah terjadi tumpang tindih peraturan perundang-undangan di Indonesia dan penggunaan metode omnibus ini memiliki kedayagunaan dalam menyederhankan regulasi di Indonesia.

Asas yang keenam yang diatur dalam Pasal 5 huruf f UU Perubahan Kedua Atas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terkait asas kejelasan rumusan. Kejelasan dalam suatu undang-undang itu dilihat dari pemilihan kata-kata atau istilah hukum yang harus mudah dimengerti di masyarakat agar tidak terjadi perbedaan persektif atau multitafsir, selain itu terkait mekanisme dan sistematika penyusunan yang harus detail membahas mengenai apa dicerminkan dalam bentuk naskah akademik. Bahasa dalam peraturan perundang-undang tidak boleh menggunakan analogi-analogi pasal karena akan menimbulkan berbagai macam interpretasi dan pastinya hal tersebut akan menimbulkan konflik di masyarakat. Asas kejelasan rumusan ini kaitannya dengan penggunaan metode omnibus adalah harus ada suatu ringkasan dari substansi apa saja yang terdapat dalam peraturan yang menggunakan metode omnibus ini karena undang-undang yang dihasilkan dengan metode omnibus terdiri dari banyak substansi maka harus dijelaskan dengan penjelasan hukum yang singkat namun mudah dimengerti dan tidak menimbulkan arti yang berbeda dari apa yang ditujukan.

Asas ketujuh Pasal 5 huruf g UU Perubahan Kedua Atas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur mengenai asas keterbukaan, segala harus transparan kepada publik atau masyarakat. Harus adanya naskah akademik dari rancangan undang-undangnya, publik memiliki peran dalam memberikan masukan dalam pembentukan peraturan yang akan dibuat oleh pemerintah dan di dalam UU Perubahan Kedua Atas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada bagian penjelasan Pasal 5 huruf g dijelaskan bahwa pemberian masukan dari publik

yang mempunyai kepentingan itu dapat dilakukan lisan dan/atau tertulis dengan cara dalam jaringan dan/atau luar jarring, maka dari itu naskah akademik suatu rancangan peraturan bisa diakses oleh seluruh masyarakat sehingga dapat mempermudah masyarakat untuk melihat dan memberikan masukan. Keterbukaan menjadi hal yang sangat penting juga dalam transparansi dan akuntabel dari produk hukum yang menggunakan metode omnibus. Komnas HAM menyatakan bahwa omnibus harus terbuka kepada masyarakat karena jika isi dari peraturan perundang-undangan yang menggunakan omnibus ini tidak terbuka maka akan menimbulkan suatu pelanggaran konstitusi yaitu berupa tidak akuntabel, keterbukaan dan partisipasi masyarakat merupakan pilar dari konstitusi.¹⁹

Materi dari suatu perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus juga harus berpedoman pada asas-asas yang telah diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pemenuhan asas materiil dari materi peraturan yang menggunakan metode omnibus law harus memenuhi asas pengayoman kepada subyek hukum di Indonesia, asas kemanusiaan yang berlandaskan pada Pancasila dan Hak Asasi Manusia, Kebangsaan, Kekeluargaan, Kenusantaraan, Bhineka Tunggal Ika, Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan atau keseimbangan, keserasian dan keselarasan Asas materi muatan ini telah menjadi norma dasar Indonesia sehingga dalam undang-undang yang menggunakan metode omnibus harus mencerminkan 10 asas diatas.

PENUTUP

Kesimpulan

Asas menjadi dasar pedoman yang harus dipenuhi agar nantinya hasil produk hukum yaitu peraturan perundang-

undangan yang dihasilkan baik, ideal, dan layak untuk diundangkan. Pemenuhan asas materiil dan formiil dari suatu undang-undang di Indonesia yang menggunakan metode omnibus law yakni asas formil yang asas kejelasan tujuan untuk menyelesaikan problema yang ada di masyarakat, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, lembaga pembentuk peraturan di Indonesia itu berbeda-beda sesuai dengan hierarki peraturannya. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan harus berpedoman pada dasar pada UUD NRI 1945. Asas dapat yakni penggunaan metode omnibus law ini harus berlandaskan pada landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis masyarakat. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan berarti suatu produk hukum dibuat karena ada urgensi yang menyebabkan hal itu diundangkan, urgensi penggunaan metode omnibus law untuk menyederhanakan regulasi yang tumpang tindih. Asas kejelasan rumusan dapat dilihat dari pemilihan kata-kata atau istilah hukum yang harus mudah dimengerti di masyarakat agar tidak terjadi perbedaan persektif atau multitafsir, selain itu terkait mekanisme dan sistematika penyusunan yang harus detail membahas mengenai apa dicerminkan dalam bentuk naskah akademik. Asas formiil yang terakhir adalah keterbukaan menjadi hal yang penting bagi masyarakat maupun badan hukum karena segala proses dalam pembentukan undang-undang mulai dari perencanaan hingga pengundangan harus transparan kepada publik. Harus adanya naskah akademik dari rancangan undang-undang, publik memiliki peran dalam memberikan masukan dalam pembentukan peraturan. Pemenuhan asas materiil dari materi peraturan yang menggunakan metode omnibus law harus memenuhi asas pengayoman kepada subyek hukum di Indonesia, asas kemanusiaan yang berlandaskan pada Pancasila dan Hak Asasi

¹⁹ Komnas Republik Indonesia HAM, "Komnas HAM: Penyusunan Omnibus Law Tidak Akuntabel

Dan Partisipatif," *Komnas HAM.go.Id*, accessed November 10, 2022.

Manusia, Kebangsaan, Kekeluargaan, Kenusantara, Bhineka Tunggal Ika, Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan atau keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

Saran

Diharapkan dalam membuat suatu peraturan perlu adanya suatu sistem yang bisa membantu mengaudit hukum elektronik (electronic legal audit).

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Anggono, Bayu Dwi. 2014. *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia*. Konstitusi Press.
- Fence M. Wantu, Dkk. 2010. *Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Reviva Cendekia.
- Indrati, Maria Farida. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan (Proses Dan Teknik Pembentukannya)*. Yogyakarta : Kanisius.
- Magnar, Bagir Manan dan Kuntana. 1987. *Peraturan Perundang- Undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: CV. Armico.

Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82)
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143)

Jurnal

- Anggono, B. D. (2020). “Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia.” *Jurnal RechtsVinding* 9(1): 17–37.
- Bo’a, Fais Yonas. (2018) . “Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum : Nasional Pancasila as the Source of Law in the National Legal System.” *Jurnal Konstitusi* 15(1) : 28-49.
- Eva, Putu, and Ditayani Antari. (2022) . “The Implementation of Omnibus Law in Indonesia Law Making Process on Philosophy Review.” *De Jure : Jurnal Hukum dan Syar’iah* 14 (1): 179–194.
- Nurhardianto, F. (2015) . “Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia.” *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 11(1) : 33–44.
- S.Attamimi., Hamid. (1990). “Disertasi : Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I- Pelita IV.” Universitas Indonesia.

Website

- Agustiyanti. 2017. “Jokowi Sebut 42 Ribu Aturan Hambat RI Ikuti Perubahan Global.” *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171024125609-92250596/jokowi-sebut-42-ribu-aturan-hambat-ri-ikuti-perubahan-global> . Diakses pada 5 November 2022.

- Asshiddiqie, Jimly. 2019. “UU Omnibus (Omnibus Law): Penyederhanaan Legislasi Dan Kodifikasi Administratif.”
[https://www.academia.edu/41009264/](https://www.academia.edu/41009264/UU_TERPADU_Omnibus_Law)
UU_TERPADU_Omnibus_Law.
Diakses pada 10 November 2022.
- Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Indonesia. 2022. “Data Penduduk Indonesia Tahun 2022.” Direktorat Jendral Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Indonesia.
<https://dukcapil.kemendagri.go.id/b erita/baca/1396/dukcapilkemendagri-rilis-data-penduduk-semester-i-tahun-2022-naik-054-dalamwaktu-6-bulan#:~:text=Jakarta-DitjenDukcapilKementerianDalam,tercatatsebanyak275.361.267jiwa>. Diakses pada 11 November 2022.
- HAM, Komnas Republik Indonesia. “Komnas HAM: Penyusunan Omnibus Law Tidak Akuntabel Dan Partisipatif.” Komnas HAM.Go.Id. Ihsanuddin. 2020. “Setahun Jokowi Dan Pidatonya Soal Omnibus Law RUU Cipta Kerja.” Kompas.Com.
<https://nasional.kompas.com/read/2020/10/20/06255981/setahunjokowi-dan-pidatonya-soal-omnibus-law-ruu-cipta-kerja?page=all>. Diakses pada 5 November 2022.
- Indrati, Maria Farida. 2020. “”Omnibus Law”, UU Sapu Jagat?” Harian Kompas.
<https://www.kompas.id/baca/opini/2020/01/04/omnibus-law-uu-sapujagat>. Diakses pada 5 November 2022.
- Mayasari, Ima. 2018. “Menggagas Omnibus Law.” Kumparan.Com.

<https://kumparan.com/dr-ima-mayasari-m-h/menggagas-omnibuslaw154201889145983917>
5. Diakses pada 5 November 2022.